



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 42 TAHUN 2019  
TENTANG  
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER  
ANTIKORUPSI DI KABUPATEN BLORA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Blora, perlu dilakukan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada peserta didik, aparatur sipil negara, badan usaha milik daerah dan masyarakat di Kabupaten Blora;
  - b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pendidikan antikorupsi perlu implementasi pendidikan antikorupsi perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Kabupaten Blora;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 76);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Kabupaten Blora.
7. Organ Badan Usaha Milik Daerah adalah yang selanjutnya disebut Organ BUMD adalah komisaris, dewan pengawas dan direksi badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora.
8. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dan seluruh pegawai pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora.

9. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
10. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
12. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
13. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri Peserta Didik, ASN, pegawai BUMD dan Masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka menyelenggarakan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi yang meliputi peserta didik, ASN, Pegawai BUMD, dan Masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembiayaan;

BAB IV  
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan kepada:

- a. Peserta didik;
- b. ASN;
- c. Organ BUMD/Pegawai BUMD;
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada sektor pendidikan formal dan non formal pada pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Antikorupsi disampaikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar;
- b. melakukan Inseri dan/atau integrasi materi Pendidikan Antikorupsi.
- c. pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan;
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Bagian Ketiga

ASN

Pasal 8

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.

- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
- a. pelatihan teknis;
  - b. pelatihan fungsional;
  - c. pelatihan manajerial;
  - d. pelatihan dasar;
  - e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah;
  - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada ASN dilakukan oleh widyaiswara/fasilitator/penyuluh antikorupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum antikorupsi.

#### Bagian Keempat

#### Organ BUMD/Pegawai BUMD

#### Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan Organ BUMD/pegawai BUMD yang meliputi materi antikorupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran pada BUMD yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan BUMD melaksanakan penelitian rencana kerja dan anggaran pada BUMD dalam setiap pengajuannya, untuk memastikan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Organ BUMD/Pegawai BUMD.

#### Bagian Kelima

#### Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.

- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Komponen Pendidikan Antikorupsi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KERJA SAMA

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka implementasi Pendidikan Antikorupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya serta Pihak Ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.



(2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

#### Pasal 14

Pelaporan atas Implementasi Pendidikan Antikorupsi disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 43

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004